



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG LAMPULO**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG LAMPULO
NOMOR: 26 TAHUN 2022

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH GAMPONG LAMPULO
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG LAMPULO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a tersebut, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Gampong Lampulo dengan suatu Keputusan Keuchik Gampong Lampulo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
12. Reusam Gampong Lampulo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Pelayanan Informasi Publik;
13. Peraturan Keuchik Gampong Lampulo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Gampong Lampulo.

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Gampong Lampulo tanggal Juni 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Gampong Lampulo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakakun perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gampong Lampulo
Pada tanggal, 25 Mei 2022
Keuchik Gampong,



ALTA ZAINI